

# PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/ 28 /KP.00.3/VI/2011

## TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Penguji Kesehatan Nomor : 014/DPT/JNG/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
  - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPL Nomor : 157/II.47/DIKLAT PRAJABATAN II/LAN/2011 tanggal 5 Februari 2011 ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama                   | : | LUTFI SUKOWATI ILYASA, A.Md  |
| 2. N I P                  | : | 198704212009121004   |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir   | : | Kediri, 21 April 1987  |
| 4. Pangkat/Golongan Ruang | : | Pengatur ( II/c )  |
| 5. Masa Kerja Golongan    | : | 04 Tahun 07 Bulan  |
| 6. Gaji Pokok             | : | Rp. 1.703.900,- (Satu juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah ) |
| 7. Jabatan                | : | Administrasi pada Sub Bagian Umum  |
| 8. Unit Kerja             | : | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  |

**KEDUA**

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT**

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 15 Juni 2011

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

ANSYHRUL, SH., M.Hum  
NIP. 040018184

Sub. Bag kepegawaian,  
Organisasi dan Tata Laksana  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Kelas I A Khusus

SETIA RACHMA SULTIATI S.E., M.H.  
NIP. 19740222 200112 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth ;

- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV di Jakarta;
- PT. Taspen (Persero);
- Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Arsip.